



---

## AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENOLAK WARISAN

**Fajar Nugraha.<sup>1</sup> Fisuda Alifa Mimianda Radinda.<sup>2</sup>**

**Ricka Auliaty Fathonah.<sup>3</sup>**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jalan Airlangga Nomor 4-6 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email : [radinda.wanda@gmail.com](mailto:radinda.wanda@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study discusses the legal consequences of the testator who reject inheritance. In general, inheritance is received by heirs either explicitly or secretly, some people who should have and get inheritance rights, but for some reason the heirs do not want to receive his inheritance or can be called by rejecting the inheritance given by the testator. Inherited assets in the form of assets and liabilities become heirs not only receive assets in the form of money and goods but also the heir's debt that must be borne by the heirs. Surely no one wants to be burdened and take full responsibility for the debts of others. There are two problems reviewed in this study, first, what is the role of the court in determining the legal status of heirs who reject inheritance, and secondly, what are the legal consequences arising from inheritance which are fully rejected by their heirs. The results of the study can be concluded that in general the heirs who reject the inheritance, it means that he relinquishes his responsibility as heirs and states he does not accept the distribution of inheritance and rejects it expressly, with a statement made in the Registrar's District Court.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Rejection of Inheritance, Determination of Courts.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum pewaris yang menolak warisan. Pada umumnya mewaris diterima oleh para ahli waris baik dengan tegas maupun diam-diam, sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi karena suatu hal tertentu ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris. Harta yang diwariskan berbentuk harta aktiva dan harta pasiva jadi ahli waris tidak hanya menerima harta dalam bentuk uang dan barang melainkan juga hutang pewaris yang harus ditanggung oleh ahli waris. Tentunya tidak ada orang yang mau dibebani dan bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang orang lain. Terdapat dua masalah yang diulas dalam penelitian ini, pertama, apa peran pengadilan dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan, dan yang kedua, apa akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum yaitu ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian Harta Peninggalan dan menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Penolakan Warisan, Penetapan Pengadilan.

## 1. Pendahuluan

Semua proses perjalanan kehidupan manusia dari lahir sampai mati membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat atau memiliki hubungan dengan orang yang meninggal tersebut, contohnya adalah keluarga yang termasuk dalam golongan ahli waris dengan kata lain memiliki hubungan sedarah vertikal maupun horizontal, maupun pihak kedua atau pihak dari luar garis keturunan pewaris, misalkan lembaga keuangan atau orang pernah terlibat hubungan keperdataan terhadap orang yang telah meninggal dan yang tidak memiliki hubungan sedarah.<sup>2</sup> Ketika seseorang mengalami kematian, maka hak dan kewajiban yang dikumpulkan semasa hidup akan dialihkan kepada ahli warisnya terhadap seluruh harta peninggalannya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara langsung, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya.

Menurut Pasal 838 KUHPerdara, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk mewaris baik karena Undang-Undang maupun atas kekuatan sebuah surat wasiat. Hal ini berarti tidak ada seorangpun yang sama sekali tidak dapat mewaris. Kesempatan mewaris ini pada umumnya diterima oleh para ahlinya baik dengan tegas maupun diam-diam tanpa terlintas di pikiran-pikiran yang menuju ke arah negatif mengenai harta peninggalan tersebut.

Menurut Pasal 1023 KUHPerdara dimungkin ahliwaris diberi kesempatan untuk memilih sikap, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan adanya sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019). Hlm. 1

<sup>3</sup> Setiap ahli waris bebas menentukan pilihan apakah ia akan menerima secara murni suatu warisan, menerima secara *beneficier*, ataupun menolak, pilihan tersebut bersifat *definitife*, artinya

Harta yang diwariskan tidak hanya berbentuk uang dan barang, namun juga bisa dalam bentuk hutang pewaris yang harus ditanggung oleh ahli waris.<sup>4</sup> Tentunya tidak ada orang yang mau dibebani dan bertanggung jawab secara penuh terhadap utang orang lain, karena dianggap memberatkan, apalagi jika nominal hutang terbilang besar atau berkaitan dengan aset-aset perusahaan. Oleh karena itu timbul sikap ahli waris yang menolak warisan secara penuh atau bisa disebut sebagai ahli waris yang mengundurkan diri dari warisan.

Hal tersebut yang mendasari bahwa bagaimana bisa seseorang yang tidak berhutang dituntut untuk bertanggung jawab atas hutang yang tidak pernah dilakukannya. Dalam konsep hukum adalah siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab, dan kesalahan tersebut tidak bisa dialihkan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui telah ada beberapa kajian terdahulu yang membahas persoalan ini. Pertama, Yatmi Wulan Sari pada tahun 2008 dengan judul *Penolakan Menjadi Ahli Waris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.<sup>5</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu mempunyai tema bahasan penelitian tentang penolakan warisan. Perbedaan dari penelitiannya bahwa penelitian terdahulu membahas mengenai sebab-sebab seorang menolak menjadi ahli waris dan membedakan tentang penolakan menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dan KUHPerduta. Sebab-sebab seorang menolak menjadi ahli waris menurut Hukum Islam adalah adanya kehendak untuk keluar menjadi ahli waris atau dasar keridhoan sendiri (keikhlasan) dan ada yang mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya baik

---

ahli waris yang sudah menolak tidak akan bias menerima warisan karena telah melepaskan hak nya untuk menerima. Pengecualian atas pengaturan ini apabila terdapat unsur paksaan atau penipuan. (Oemar Moechthar. Hlm. 19)

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2018). Hlm. 26

<sup>5</sup> Yatmi Wulan Sari, "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018). Hlm. 6

dengan imbalan maupun tidak, umpamanya orang yang mengundurkan diri itu kaya raya.

Sedangkan sebab-sebab menurut KUHPerdara, yaitu karena hendak membebaskan dirinya dari hutang karena benci kepada pewaris dan seseorang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya dan ada pula kemungkinan bahwa penolakan bisa dihibahkan dan dengan demikian akan diindahkan bagian *legitime* dan memasukan harta peninggalan dari orang yang menolak.

Kedua, Aulga Maya M. P, dengan judul Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli waris Beda Agama yang dibuat oleh Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu membahas mengenai menolak warisan. Perbedaan dari penelitian tersebut membahas mengenai akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat dihadapan notaris.<sup>6</sup>

Para ahli waris atau seseorang di antara mereka, dapat mengajukan keberatan-keberatan serta alasan-alasannya dengan surat permohonan kepadapengadilan negeri. Pengadilan mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi atas hal tersebut, apabila perlu setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup> Pengadilan menetapkan semua nama-nama ahli waris baik yang berhak (kecuali Onwaardig), jika ahli waris penolak tidak ditentukan terlebih dahulu siapa saja kemungkinan terjadi penyangkalan. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim.

Penelitian ini membahas tentang peran pengadilan dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan dan akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya. Sedangkan penelitian terdahulu tersebut menjelaskan tentang akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat dihadapan notaris tidak ada urgensinya,

---

<sup>6</sup> Aulga Maya M. P, “Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris” (Universitas Brawijaya, 2014). Hlm. 6

<sup>7</sup> Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta: Visi Media, 2011). Hlm. 103

karena di dalam hukum Islam tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris tidak lebih dari harta peninggalan pewaris dan notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta penolakan warisan dan termasuk wewenang pejabat lain. Akta penolakan warisan dibuat oleh pengadilan negeri dengan menerbitkan suatu penetapan penolakan warisan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa peran pengadilan negeri dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan serta apa akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya.

## 3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa peran pengadilan negeri dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan serta untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya.

## 4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (*Doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Dalam penelitian ini mengkaji norma-norma dalam pewarisan *Burgerlijk Wetboek* serta peraturan lain yang terakut.

Penelitian penolakan waris menurut *Burgerlijk Wetboek* ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahwa permasalahan ditinjau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu norma-norma hukum *Burgerlijk Wetboek* dan juga peraturan lain mengenai penolakan waris.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel di internet, serta makalah-makalah seminar yang terkait dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1. Peran Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Status Hukum Ahli Waris yang Menolak Warisan**

Terdapat tiga sistem waris di Indonesia, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum Waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum adat antara daerah yang satu dengan lainnya.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 181

<sup>9</sup> Marzuki. Hlm 171-172

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, kemudian *Qias* dan *Ijma'* (kesamaan pendapat). Hukum Kodifikasi adalah Hukum Waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang Hukum Harta Kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mayit beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antarmereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.

R.Subekti beranggapan seperti halnya dengan Hukum Perkawinan, begitu pula Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping Hukum Waris menurut Hukum Adat, berlaku Hukum Waris menurut Agama Islam dan Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda antara lain :

- 5.1.1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia
- 5.1.2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat
- 5.1.3. Adanya Hukum Adat yang di sana sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.<sup>10</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku ke II *Burgerlijk Wetboek* tentang Benda dan Buku ke III *Burgerlijk Wetboek*

---

<sup>10</sup> Surini Ahlan and Nurul Elmiyah, *Mukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Prenada Media, 2005). Hlm. 1-3

tentang Perikatan. Terhadap ketentuan tersebut, ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya :

5.1.1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan Pewaris.

Contoh : hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1318 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat (4) *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam Pasal 1813 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.4. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam Pasal 807 *Burgerlijk Wetboek*.

Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, misalnya :

5.1.1. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak ternyata dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.2. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah



diajukan oleh anak yang menurut keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 269, 270, dan 271 *Burgerlijk Wetboek*, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah.

Penempatan Hukum Waris dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* tersebut di atas, menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum. Para ahli hukum berpendapat, bahwa dalam Hukum Waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya Hukum Waris termasuk dalam hukum harta.<sup>11</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, para ahli hukum berpendapat, untuk menempatkan Hukum Waris sebagai bagian yang terpisah atau buku tersendiri, tidak diatur dalam Hukum Benda (Buku II *Burgerlijk Wetboek*).<sup>12</sup>

Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka (Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek*).

Sebagaimana halnya dengan berfikir dan menerima secara *benefisier*, menolakpun harus dilakukan secara tegas. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan surat keterangan di kepaniteraan pengadilan negeri. Dalam Pasal 1070 dan 1075 *Burgerlijk Wetboek* diatur tentang

---

<sup>11</sup> Adapun yang dimaksud dengan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait, adalah (1). Aspek hukum harta kekayaan tentang Perikatan, yaitu harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan). (2). Aspek hukum keluarga, yaitu pada pewarisan menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek Hukum Keluarga.

<sup>12</sup> Ahlan and Elmiyah, *Mukum Kewarisan Perdata Barat*. Hlm. 9-10

pembukuan akta ini dalam suatu register yang disediakan untuk itu syarat ini disini ditiadakan.<sup>13</sup>

Ahli waris yang melihat keadaan tersebut dan mempunyai kepastian bahwa harta peninggalan tersebut akan mewujudkan saldo negatif, atau tidak menyukai liku-liku organisasi dan administrasinya, atau juga mungkin karena rasa hormat kepada pewaris, maka ia akan menolak warisan tersebut. Adapun penolakan warisan ini harus dinyatakan secara tegas melalui suatu keterangan tertulis yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri wilayah dimana harta peninggalan tersebut berada.

Penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya, kemudian panitera membuat akta penolakan. Apabila seseorang yang menolak warisan tidak bisa datang sendiri, maka boleh menguasai penolakan itu kepada orang lain. Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri (PN) biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri tidak lama, karena sifatnya yang permohonan, namun yang harus diingat dalam permohonan penetapan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut. Beberapa bukti yang harus dilengkapi adalah kutipan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, foto copy KTP seluruh

---

<sup>13</sup> A. Pitro, *Mukum Waris* (Jakarta: PT Yudhlmistira, 2001). Hlm. 41

<sup>14</sup> et al Sri Hajati, *Mukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018). Hlm. 241

pemohon, surat keterangan kematian, dan surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa setempat. Jika memungkinkan bisa mengajukan saksi yang dapat menerangkan ihwal perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Setelah melengkapi bukti untuk permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya dapat membuat permohonan yang ditujukan ke Ketua PN setempat yang berisi identitas (para) pemohon, alasan permohonan, dan petitum permohonan.<sup>15</sup>

Ahli waris juga dapat menolak, dalam bagian yang bersangkutan Undang-Undang hanya membicarakan oleh ahli waris. Penolakan oleh ahli waris terjadi secara tidak resmi. Penolakan adalah suatu hak. Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lain, mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah ahli waris.

## **5.2. Akibat Hukum yang Timbul dari Warisan yang Ditolak Secara Penuh oleh Ahli Warisnya.**

Dasar hukum penolakan warisan diatur dalam 1057 sampai 1065 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak dianggap ahli waris. Pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang menerima warisan.

Pasal 1060 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan orang yang menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris. Pasal 1061 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan kreditur yang dirugikan oleh

---

<sup>15</sup> <https://www.hlmukumononline.com/klinik/detail/cl6742/permohonan-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan-negeri/> di akses pukul 14.56 WIB.

debitur yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan kepada hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu.

Pasal 1062 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena kadaluarsa. Pasal 1063 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan sekalipun dengan perjanjian perkawinan seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup ataupun mengalih-tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan dikemudian hari. Pasal 1064 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menghilangkan barang yang termasuk harta peninggalan kehilangan wewenang untuk menolak warisannya ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak dan tidak boleh menuntut suatu bagian dari barang yang dihilangkan.

Pasal 1065 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan tiada seorangpun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan kecuali apabila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan. Sedangkan syarat-syarat penolakan warisan adalah:

- 5.2.1. Harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau dilakukan setelah peristiwa kematian.<sup>16</sup>
- 5.2.2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>17</sup>
- 5.2.3. Dilakukan dengan tegas didepan kepaniteraan Pengadilan Negeri hukumnya setelah warisan itu terbuka (Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek*).
- 5.2.4. Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang Undang berakhir yaitu jangka waktu 4 bulan ahli waris diberikan kesempatan berfikir untuk menentukan sikapnya menolak

---

<sup>16</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal HLMukum Perdata BW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 48

<sup>17</sup> Pitro, *Mukum Waris*. Hlm. 14

warisan (Pasal 1024 *Burgerlijk Wetboek* dan 1029 *Burgerlijk Wetboek*).

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentia* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentia* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (orang yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Dalam hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>18</sup>

Namun demikian ahli waris memiliki sikap dan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak warisan. Biasanya hal-hal penolakan warisan tersebut dikarenakan si pewaris meninggalkan harta pasiva atau hutang-hutang melebihi kemampuan dari ahli waris dalam pemenuhan hutang-hutang tersebut. Ahli waris tentunya tidak bisa menanggung beban pemenuhan hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, maka timbul sikap ahli waris yang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya.

Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiaire* yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.<sup>19</sup> Berkaitan dengan penolakan warisan, *Burgerlijk Wetboek* tidak mewajibkan seorang ahli waris untuk

---

<sup>18</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Hlm. 25

<sup>19</sup> Suparman. Hlm. 31

menerima warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 *Burgerlijk Wetboek*). Apabila tenggang waktu yang telah disediakan telah lewat, maka para ahli waris dapat dipaksa untuk mengambil sikap menerima warisan, menerima dengan syarat atau menolak warisan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak, untuk mengatur apa saja yang dikehendakinya, akan tetapi kebebasan ini dapat membawa kerugian kepada ahli waris, oleh karenanya pembentuk undang-undang menetapkan kelompok ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan dengan diberikannya *legitime portie* yaitu bagian dari harta kekayaan yang harus diberikan kepada ahli waris *abintestate*.<sup>21</sup>

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Apabila terjadi penolakan, maka saat itu mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris jadi berlaku surut (Pasal 1047 *Burgerlijk Wetboek*). Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (pasal 1062 *Burgerlijk Wetboek*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Usman, *Iktisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Seran: Darul Ulum Press, 1993). Hlm. 122-123

<sup>21</sup> Elisabethm Nurhlmaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika Hukum Perdata Dan Perkembangannya* (Medan: Refika Aditama, 2012). Hlm. 22

<sup>22</sup> Effendi Parangin, *HLMukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 171

Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan dari si pewaris. Hak ini dapat timbul karena :

- 5.2.1. Adanya hubungan darah baik sah maupun diluar kawin (pasal 832 *Burgerlijk Wetboek*), dan pemberian melalui surat wasiat (Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek*).
- 5.2.2. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris tidak meninggal dunia (vide: pasal 836 *Burgerlijk Wetboek*) dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 *Burgerlijk Wetboek*.
- 5.2.3. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan.<sup>23</sup>

*Burgerlijk Wetboek* mengatur bahwa apabila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongankan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek*, maka keadaan tersebut dianggap sebagai harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschappe*) yang diatur dalam ketentuan pasal 1126 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut ketentuan didalam Pasal 1023 *Burgerlijk Wetboek*, seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan.

Penolakan warisan ini tidak ada daluarsanya (Pasal 1062 *Burgerlijk Wetboek*). Akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lamanya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan.

---

<sup>23</sup> Parangin. Hlm. 223-224

Dalam ketentuan Pasal 1060 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara penggantian (*bijplaatsvervulling*) jika satu-satunya waris di dalam derajatnya ataupun jika ke semuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan mereka sendiri (*uit eigenhoofde*) dan mewaris untuk bagian yang sama.<sup>24</sup>

Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek*). Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup.<sup>25</sup> Penolakan pewarisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Bagian warisan dari orang yang menolalk warisan jatuh ketangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata oang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Orang yang telah menolak warisan tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli wairis karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Parangin. Hlm. 241-242

<sup>25</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Hlm. 32

<sup>26</sup> Sri Hajati, *Mukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek*. Hlm. 241-242



Menurut Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek* yaitu mengatur si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris. Maksud dari pasal tersebut adalah apabila si pewaris yang sudah menolak warisan yang diberikan, maka ahli waris tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* yaitu mengatur bahwa bagian warisan seseorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si waris yang menolak itu tidak hidup pada Waktu meninggalnya orang yang mewariskan. Maksud dari pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* diatas adalah ketika yang mewaris tersebut menolak, dan ketika pada saat meninggalnya pewaris, si mewaris sudah meninggal, maka bagian yang ditolak tersebut jatuh kepada orang yang berhak atas bagian tersebut. Serta Pasal 1060 *Burgerlijk Wetboek* mengatur bahwa siapa yang menolak warisan, tidak sekali-kali dapat diwarisi dengan cara pergantian, jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, atau jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas Dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.

Alasan dibalik ketentuan Pasal 1061 *Burgerlijk Wetboek* tersebut adalah dalam hal seorang ahli waris menolak warisan yang positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima. Dengan diterimanya warisan yang positif, maka warisan tersebut bercampur dengan harta si debitur, sehingga aktiva harta debitur bertambah. Namun, kalau saldo aktiva harta debitur sendiri jumlahnya cukup untuk memenuhi utang-utangnya terhadap kreditur yang bersangkutan, maka tidak ada masalah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Waris* (Jakarta: Alumni, 1992). Hlm. 345

Azas pokoknya tergantung dalam pasal 1104 *Burgerlijk Wetboek* yaitu harta peninggalan dibagi seolah-olah ahli waris yang telah menolak, tidak ada. Pergantian tidak terjadi bagi dia. Sebagaimana yang telah dibentangkan, bahwa pergantian hanya dapat terjadi untuk seorang yang meninggal lebih dahulu. Menurut pasal tersebut bahwa apabila ia satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau semua ahli waris menolak warisan, maka tampilah anak-anak untuk diri sendiri dan mewaris sama banyak.

Akibat penolakan warisan yang menyangkut ahli waris karena wasiat dan setelah penolakan warisan, masih ada ahli waris-ahli waris dengan wasiat, maka timbul ke permukaan suatu pertambahan warisan. Adapun dalam hal seseorang mewarisi karena kematian, maka selalu terjadi pertambahan warisan.

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seseorang pun ahli waris yang tampil kemuka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tak terurus.<sup>28</sup>

Tanpa menunggu perintah hakim, balai harta peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan dihapus oleh hakim. Wajib membereskan warisan, dalam artian menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.

Hal ini benar sepanjang mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua pewaris menolak, maka cucu ahli waris untuk sendiri. Apabila ada suami atau istri, karena itu menghalangi cucu tampil untuk

---

<sup>28</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Hlm. 37

diri sendiri dan mewarisi sama banyak. Hal ini benar selama mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua anak pewaris menolak, maka cucu mewarisi untuk diri sendiri, kecuali kalau ada suami dan istri, karena ia menghalangi cucu tampil untuk diri sendiri, hal yang seperti itu juga ditemukan dalam kelompok kedua.<sup>29</sup>

## 6. Kesimpulan

Penolakan dalam hal waris ialah seorang ahli waris yang menolak harta peninggalan dari ahli waris yang seharusnya menjadi haknya, hal tersebut disebabkan beberapa hal atau masalah yang berkenaan dengan ahli waris dengan si pewaris. Peran Pengadilan dalam menetapkan status hukum pewaris yang menolak warisan harus melihat alasan-alasan, jika dianggap logis maka hakim mengabulkan permohonan. Alasan penolakan waris pada umumnya untuk menghindarkan ahli waris dari beban yang ditinggalkan pewaris misalnya dalam pembayaran utang. Seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia menerima pembagian Harta Peninggalan. Dapat dilakukan oleh semua ahli waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Harta peninggalan yang tidak terurus maka akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan untuk menuntaskan kewajiban pewaris dari harta yang telah ditinggalkan tersebut.

---

<sup>29</sup> Pitro, *Mukum Waris*. Hlm. 24

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahlan, Surini, and Nurul Elmiyah. *Mukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal HLMukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Butarbutar, Elisabethlm Nurhlm maini. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika Hukum Perdata Dan Perkembangannya*. Medan: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Parangin, Effendi. *HLMukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pitro, A. *Mukum Waris*. Jakarta: PT Yudhlmistira, 2001.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Jakarta: Alumni, 1992.
- Sri Hajati, et al. *Mukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Usman. *Iktisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Seran: Darul Ulum Press, 1993.
- Wicaksono, Satrio. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visi Media, 2011.

### 2. Thesis

- P, Aulga Maya M. "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris." Universitas Brawijaya, 2014.
- Sari, Yatmi Wulan. "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

### **4. Media Online**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/Cl6742/permohonan-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan-negeri/> Di Akses Pukul 14.56 WIB.” n.d.